

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, menurut Soerjono Soekanto (1984: 52) yaitu:

1. Pendekatan secara yuridis normatif yaitu suatu pendekatan dari sudut hukum yang berpedoman pada peraturan-peraturan, teori-teori, azas-azas, serta bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang di bahas melalui penelusuran kepustakaan.
2. Pendekatan secara yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian, perilaku, pendapat, sikap yang berkaitan dengan pendapat dari para akademisi hukum pidana terhadap pendistribusian obat tanpa keahlian dan kewenangan yang dapat mengancam kesehatan konsumen yang dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung dilapangan tentang bagaimana penanggulangan terhadap peredaran obat-obatan tersebut yang dapat mengancam kesehatan konsumen, pendekatan di atas, diharapkan dapat memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan mendalam terhadap permasalahan yang di bahas di skripsi ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari lapangan berupa keterangan-keterangan dan informasi dari responden secara langsung yang di dapat melalui wawancara dan observasi lapangan mengenai pendistribusian obat-obatan tanpa keahlian dan kewenangan.
2. Data sekunder adalah data yang terlebih dahulu sudah dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang lain di luar peneliti yang berupa dokumen, laporan-laporan yang ada hubungannya dengan penelitian ini, terdiri dari :
 1. Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang, dokumen, yurisprudensi yang berasal dari ketentuan yang terdapat dalam :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi
 - d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 2. Bahan hukum sekunder, yaitu sumber data yang secara tidak langsung dapat memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer, antara lain:
 - a. Keputusan Kepala BPOM No. HK.00.05.34.03747 Tahun 2001 tentang Persyaratan Tambahan Izin Usaha Industri farmasi.
 - b. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1331/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas PerMenKes No. 167/KAB/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat.

3. Bahan hukum tersier, berupa bahan bacaan lain yang sifatnya karya ilmiah, Buku-buku, Kamus, Majalah, Koran, Artikel dan internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah Jumlah keseluruhan objek sebagai keseluruhan sumber data yang akan diteliti. Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil populasi yaitu BPOM Bandar Lampung, Polda Lampung, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Akademisi Hukum Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Sampel adalah sebagian data yang diambil dari populasi untuk mewakili populasi. Responden yang dianggap dapat mewakili populasi untuk mencapai tujuan, maka sampel dalam penelitian ini yaitu:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Pegawai BPOM Bandar Lampung | = 1 Orang |
| 2. Polda bagian penyidikan di Bandar Lampung | = 1 Orang |
| 3. Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | = 2 Orang |
| 4. Hakim PN Kelas 1A Tanjung Karang | = 1 Orang |
| 5. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung | = <u>1 Orang</u> + |
| Jumlah | = 6 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis data di atas, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan suatu penelitian dimana peneliti secara langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan data dan keterangan-keterangan yang diperlukan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data melalui studi lapangan adalah dengan melakukan wawancara.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan pengumpulan bahan-bahan kepustakaan yang berupa buku-buku literatur, peraturan perundangundangan, makalah, dan bahan kepustakaan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti agar mendapatkan gambaran dan pengertian secara teoritis.

c. Studi Dokumen

Studi pokok dokumen yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan peredaran dan perizinan obat-obatan.

2. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. *Editing* yaitu data yang diperoleh kemudian diperiksa untuk diketahui apakah masih terdapat kekurangan dan kesalahan-kesalahan, apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Sistematisasi yaitu data yang telah diedit kemudian dilakukan penyusunan dan penempatan pada tiap pokok bahasan secara sistematis.

- c. *Evaluating* yaitu memeriksa atas kelengkapan data, kejelasan yang relevan terhadap pokok bahasan.

E. Analisis Data

Tujuan analisis data adalah menyederhanakan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diidentifikasi (Masri Singaribun dan Sofyan Affendi, 1985; 213).

Penulis menggunakan analisis kualitatif, komprehensif dan lengkap. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pembahasan, pemahaman, dan interpretasi data. Sedangkan komprehensif berarti pembahasan data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semua sudah masuk dalam pembahasan. Hasil analisis secara ringkas dalam kesimpulan sebagai jawaban singkat dari bahasan yang di teliti mengenai analisis kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan pendistribusian obat tanpa keahlian dan kewenangan.